



**PUTUSAN  
NOMOR 135/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd.**

Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Langsung Nomor 71/Jalan Milono Nomor 01, Samarinda

2. Nama : **H. Adji Sofyan Alex**

Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Danau Poso Nomor 6, RT 26, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Provinsi Kalimantan Timur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/ADR/SKK/IX/2013, tanggal 20 September 2013 memberi kuasa kepada **Antori Dasihan, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada, **Kantor “ADR” (ANTORI DASIHAN, SH., M.H. & REKAN)**, beralamat di alamat Pemberi Kuasa di Jalan Danau Poso Nomor 6, RT 26, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Rezki, S.H.**, dan **Ardyan, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Law Office Nahar A. Nasada, S.H., & Partners**, yang berkedudukan hukum di Harmony Town House Nomor 10, Jalan Hertasning Baru, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Dr. H. Awang Faroek Ishak**  
Pekerjaan : Gubernur Kalimantan Timur  
Alamat : Jalan Barito Nomor 18 RT 022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
  2. Nama : **H. Muhamad Mukmin Faisyal, HP.**  
Pekerjaan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jalan P. Antasari Nomor 39 RT 017, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Atfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Arifudin, S.H., M.H., Syamsudin, S.H., M.Hum., Robindana, S.H., Said Asril, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Yusmarini, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H.**, selaku para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Ihza & Ihza Law Firm** yang berkedudukan hukum di Eighty Eight @ Kasablanka

Office Tower 19<sup>th</sup> Floor, Jalan Casablanka Kav. 88, Jakarta, 12870, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan para saksi Termohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan Kementerian Dalam Negeri;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 135/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **A. DASAR PERMOHONAN**

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;
  - 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah

Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara Konstitusional yang dilakukan dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

6. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika ***dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis***. Sebab kalau demikian, *Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik*. Lebih dari itu, *apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil*. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;
7. Bahwa dari pandangan hukum di atas, *Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich*, melainkan Mahkamah juga

*meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008);*

8. Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Provinsi Kalimantan Timur, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Provinsi Kalimantan Timur, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:
  - a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
    - 1) *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
    - 2) *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
  - b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
  - c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013 dan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2013;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan pada tanggal 18 September 2013. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 18 September 2013, maka waktunya adalah sampai dengan hari Senin tanggal 23 September 2013 dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

### **B. POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kaltim tanggal 25 Juli 2013, Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Cagub-Cawagub Kaltim Tahun 2013;

2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Pleno KPU Kaltim yang juga dihadiri 14 KPU Kabupaten dan Kota di Kaltim dan Kaltara di Hotel Bumi Senyur Samarinda, Rabu (18/9/2013), dan dalam Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Provinsi telah dikeluarkan SK KPUD Kaltim Nomor **187/kpts/kpu-prov-012/2013**, pasangan Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal memperoleh 644.887 suara (43,02 %), pasangan Farid Wadjdy-Aji mendapatkan 308.572 suara (20,85 %) serta pasangan Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni mendulang 545.938 suara (36,4%);
3. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor **86/KPPS/KPU –Prov – 012/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Provinsi Kalimantan Timur, Periode 2013-2018, yang pada akhirnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Periode 2013-2018, oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 18 September 2013, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013 didasarkan pada alasan ***bahwasanya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang***

***sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir;***

5. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan ***yang bertentangan*** dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur, yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya;

### **C. JENIS PELANGGARAN DAN KECURANGAN**

#### **I. DIMASUKKANNYA DPT PROVINSI KALIMANTAN UTARA OLEH TERMOHON;**



1. Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, adalah Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari:
  - a. Kabupaten Bulungan;
  - b. Kota Tarakan;
  - c. Kabupaten Malinau;
  - d. Kabupaten Nunukan; dan
  - e. Kabupaten Tana Tidung.
2. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan menjadi Provinsi lewat Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012. Provinsi ini resmi menjadi Provinsi ke-34 Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilantikannya Irianto Lambrie sebagai Pejabat (pj) Gubernur Daerah tersebut oleh Mendagri;
3. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur, Sebagai Provinsi Induk, maka, Pemprov Kaltim berkomitmen memberikan bantuan hibah selama dua tahun berturut-turut kepada Provinsi ke-34 tersebut. Bantuan yang dianggarkan tersebut mencapai Rp 525 miliar, mencakup dana operasional pemerintahan dan pelaksanaan pemilukada 2015 mendatang. Dan di samping itu, Pemprov Kaltim juga menyerahkan sebagian aset dan sumber daya manusia untuk percepatan pembangunan di Kalimantan Utara;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, Daftar Pemilih Tetap oleh PPS tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia. Selanjutnya Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan KPUD Provinsi Kalimantan Timur, telah menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam rapat pleno terbuka KPUD Provinsi Kalimantan Timur, yang dihadiri oleh Panwaslu dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
5. Bahwa Pelanggaran oleh Termohon, KPUD Provinsi Kalimantan Timur adalah ternyata Termohon telah melakukan Rekapitulasi DPT dengan

memasukkan DPT Kalimantan Utara, yang tidak sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, dan memaksakan kehendak sehingga masuknya DPT Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Utara, yakni, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung, dilakukan secara sepihak dan tidak Profesional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini menunjukkan ketidak Profesionalan Termohon dan mengakibatkan banyak pemilih fiktif, yang seharusnya tidak memilih;

6. Bahwa dengan telah adanya Pemerintahan baru dengan telah dilantiknya Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, maka secara Hukum Khususnya dalam Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, sudah seharusnya Warga Kalimantan Utara, tidak boleh diikutkan dan menyumbangkan suaranya untuk memilih Gubernur Kepala Daerah lain, dikarenakan mereka warga Kalimantan Utara sudah resmi, menjadi Warga Kalimantan Utara;
7. Bahwa pemaksaan dimasukkannya DPT Warga Kalimantan Utara, adalah menurut hemat Pemohon adalah merupakan Politik Hukum licik yang wajib diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 1, *incumbent*, hal ini dengan analisa hukum sebagai berikut:
  - a) Bahwa Peran Khusus Gubernur Kaltim yang menjadi Pasangan Incumbent/Pihak Terkait adalah sebagai Dokter yang Membedah dan Melahirkan Pemekaran Provinsi Kalimantan Timur;
  - b) Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai Pemerintah Induk yang masih dibebankan kewajiban untuk menyusui dan menggelontorkan dana hibah selama 2 (dua) tahun lebih, sekitar tidak kurang dari 500 miliar, dan sebagai Provinsi Pemekaran, maka dana tersebut adalah sangat dibutuhkan dan menjadi ketergantungan dan dilain pihak Pemerintah Induk akan menagih janji politiknya, dan hal tersebut menjadi bagian penentu pemenangan dalam perolehan suara pasangan *incumbent*/Pihak Terkait;

- c) Bahwa wajib diduga telah adanya politik uang sehingga Pihak Termohon dengan senang hati memasukkan DPT Kalimantan Timur sebagai lumbung suara Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d) Bahwa dengan demikian maka sudah terbuktilah Unsur Masif Terstruktur yang telah dilakukan Oleh Pihak Termohon atas loyalitas kepada Perintah Pasangan Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 1;

## **II. KONSPIRASI BUSUK DENGAN MENGGUNAKAN KADER PARTAI PDIP, SEHINGGA PILKADA TIDAK JURDIL**

1. Bahwa keikutsertaan Pemohon/Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2, dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur, sepertinya sangat tidak diinginkan Oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur lainnya, terutama kemungkinan besar dapat diduga dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Bahwa hal tersebut dapat disimpulkan dari Kronologis dan fakta hukum mulai dari penjaringan pasangan Pemohon pada Tingkat Pimpinan Daerah Partai yang mengusung Pemohon, terutama Partai PDIP, sebagai berikut;
  - a) Bahwa Pemohon II, adalah saat melaksanakan Penjaringan adalah berstatus sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, dan Pihak Pemohon II, adalah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
  - b) Bahwa Pemohon II sejak Pensiun dari PNS, Provinsi Kaltm sekitar tahun 2004, bergabung dengan dan menjadi Kader PDIP, dengan Nomor Anggota 64.72.04.009.220144.4801. (3245801) (**bukti P-1**) juga berstatus menjabat sebagai Ketua DPD Partai PDIP Provinsi Kalimantan Timur;
  - c) Bahwa Proses Penjaringan dan Penyaringan dimulai tanggal 5 September 2012, sejak ditetapkannya Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 2013 – 2018, dari PDI Perjuangan, setelah beberapa proses akhirnya dibuka Pendaftaran Bacagub dan Bacawagub tanggal 15 – 29 Oktober

2012, kemudian masa perpanjangan Pendaftaran 13 November – 27 November 2012;

- d) Bahwa Kemudian Pemohon II, telah melaporkan hasil Penjaringan dan Penyaringan tersebut kepada DPP PDIP, berikut semua berkas Bacagub dan Bacawagub, namun belum ada tanggapan dari DPP PDIP. Selanjutnya, Pemohon II, bersurat kembali menanyakan hal tersebut. Belum ada respon pula dari DPP sampai bulan maret. Akhirnya Pemohon II, mengutus Pak Siburian dengan membawa surat dan sekaligus berdiskusi dengan DPP PDIP sekaligus dengan Pak Emir Moeis, pada tanggal 31 Januari 2013. Namun Pak Emir tidak bisa ditemui, akhirnya pak Siburian menghadap Pak Tjahjo Kumolo dan berikutnya pada tanggal 11 April 2013 diadakanlah *Fit n Proper Test* di kantor DPP Jalan Lenteng Agung Jakarta. Yang dipanggil *Fit and Proper Tes* adalah sdr **Awang Farouk Ishak(Incumbent)**, Brigjen Subekti (mantan Pangdam Mulawarman), sdr Aji Sofyan Alex (Pemohon II), Sudarno, Hermanto Kewot dan Siswadi. Dan menyusul Agus Mustofa, malam harinya;
- e) Bahwa Sejak setelah *Fit and Proper Test* tersebut, mulailah inten komunikasi dengan Pak Emir, perlu dijelaskan bahwa Pak Aji Sofyan Alex, awalnya adalah tidak berkeinginan sama sekali maju sebagai Cagub maupun Cawagub, bahkan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex pada saat *Fit and Proper Test* pun mengatakan tidak bersedia, namun pada saat itu DPP PDIP yang melakukan *Fit n Proper Test* tersebut yaitu Emir Moeis, Mindo Sianipar, Sidarto, Nursirwan, Ahmad Basarah dan 2 orang lagi. Pak Mindo Sianipar menekankan kepada Pemohon II, Pak Sofyan Alex “sebagai Kader, jika perintah Partai wajib bersedia” dan walau masih ragu-ragu, Pemohon II, Pak Sofyan Alex mengatakan siap;
- f) Bahwa Kemudian waktu berjalan komunikasi terus terbangun dengan Pak Emir, beberapa pengurus DPD, diantaranya adalah Pak Marten, Sevana Vodung dan Dody Rondonuwu. Termasuk pada saat minggu kedua bulan Mei, pertemuan dengan Hanura, PPP, PKB, PDI Perjuangan dan Demokrat di Apartemen Kediaman Pak Isran Noor, pada saat itu terjadi pencetusan nama-nama Cagub dan Cawagub,

hingga akhirnya Dody Rondonuwu bersuara mengatakan bahwa “hasil diskusi dengan DPP mengerucut pada nama Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex sebagai calon dari PDI Perjuangan, kemudian hari berikutnya diadakan pertemuan lagi yang akan membahas Farid - Sofyan atau Sofyan - Farid, pada saat itupun Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex masih belum bersedia, bahkan Pemohon II, Pak Sofyan berkomunikasi dengan Pak Emir mengatakan keberatan-keberatannya, diantaranya adalah Faktor Usia, Faktor Finansial dll;

- g) Bahwa Komunikasi pun intensif ke Pak Emir, dibangun komunikasi dengan Pemohon I, Pak Farid Wadjdy, dengan berbagai Pertimbangan Pak Emir sepakat dengan Farid Wadjdy, bahkan Pak Emir mengatakan bahwa ambil kesepakatan dengan PPP untuk dibuat ikatan, jika Hanura, PKB dan Demokrat ragu-ragu, Karena PDI Perjuangan dan PPP cukup kursi utk mengusung Cagub dan Cawagub. Akhirnya PPP dan PDI Perjuangan sepakat dengan hal ini, lalu dibuatlah ikatan komitmen secara lisan, terus diadakan pertemuan. Bahkan Pemohon I, Pak Farid Wadjdy sudah ketemu dengan Pak Emir dan sepakat bergandengan dengan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex, namun Pak Aji Sofyan belum mengiyakan. Pada tanggal 20 Mei, Pemohon II, Pak Aji Sofyan mengiyakan dan menghendaki beliau hanya jadi Cawagub dengan berbagai Pertimbangan dan itupun disampaikan kepada Pak Emir dan Pak Emir pun mempertimbangan hal tersebut dan memiliki alasan yang sama dengan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex, bahkan memang begitu keinginan Pak Emir. Kemudian tanggal 23 Mei 2013 Malam Jumat, Komunikasi dengan Pak Emir dilakukan Sepakat, Pemohon I, Pak Farid Wadjdy dan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex disuruh berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Pak Tjahjo Kumolo dan kemudian untuk menemui DPP PPP. Namun Posisi Pak Emir di Bali. Berangkatlah Pemohon I, Pak Farid Wadjdy dan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex pada hari jumat sore ke Jakarta, rencana bertemu malam hari dengan dengan Pak Tjahjo di DPP atau dimanapun, ternyata dengar kabar dari Pak Emir bahwa Pak Tjahjo tidak berada di tempat/Jakarta, berada di Jawa Tengah sedangkan Ibu Megawati

berada di Bali. Hingga akhirnya batallah pertemuan tersebut, namun komunikasi tetap intensif bahkan setiap jam;

- h) Bahwa pada tanggal 25 malam jam 11, muncul 2 opsi yang utama adalah Pemohon I dan Pemohon II/Farid Wadjdy-Aji Sofyan Alex dan yang kedua Emir Moeis-Pemohon II, Farid Wadjdy, itupun masih mengambang pembicaraan Pak Emir, bahkan Pak Emir masih menegaskan bahwa para Pemohon, Pak Farid Wadjdy-Aji Sofyan, kemudian dintensifkan. Bahkan direncanakan Pendaftaran hari Senin Sambil menunggu Rekomendasi DPP pada hari minggu diadakan pertemuan persiapan pendaftaran PPP dihadiri oleh Andi Fathul khoir, PDI Perjuangan dihadiri oleh Edy Kurniawan dan Marten Apuy dan pihak Pemohon I, Pak Farid Wadjdy. Sepakat bahwa pendaftaran hari senin tanggal 27 Mei 2013, itupun disampaikan ke Pak Emir malam tanggal 26 Mei 2013 komunikasi antara Pemohon II, Pak Sofyan dan Pak Emir;
- i) Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, persiapan Pendaftaran dilakukan komunikasi dengan KPU pun terjalin. Pengurus DPD yang berada di KPU Pak Marten Apuy, Siburian, Bu Mawardiani, Ketua DPC Siswadi, dan yang berada di kantor DPD Edy Kurniawan yang menunggu SK DPP, karena dijanjikan hari senin keluar dan Agiel Suwarno dan yang berada dilokasi acara persiapan adalah Pak Aji Sofyan Alex, Sevana Vodung dan Pengurus DPW PPP dan Pemohon I, Farid Wadjdy. Doddy Rondonuwu tidak bisa hadir karena anaknya beliau masuk rumah sakit, namun pada prinsipnya beliau Sangat Setuju mengenai hal tersebut. Kemudian, pada saat Jam 16.30 terjadi komunikasi terakhir ANTARA PAK Emir dan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex dan Mindo Sianipar, Kemudian jam 17.15 Edy Kurniawan dengan Pak Emir Moies yang akhirnya setelah itu berangkatlah Mendaftar ke KPU dan Rencananya Rekomendasi menyusul karena tim DPD Pak Safuad dan Hermanto Kewot berada di DPP PDIP, menunggu rekomendasi itu. Setelah pendaftaran pada malam hari terjadi lah *missed* persepsi antar Pak Emir dengan Pengurus DPD, pada akhirnya disambung besok hari. kami pun telah membuat laporan dan permohonan maaf kepada DPP, pada malam

hari pukul 23.45 keluarlah Keputusan DPP yang membebastugaskan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex dan Edy Kurniawan sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim sekaligus mencabut Pendaftaran Pasangan Pemohon I, Farid Wadjdy dan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex, dan kemudian Ketua PLH dan Sekretaris PLH membuat Surat Menarik Dukungan dan Pencabutan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sdr. Farid Wadjdy dan Aji Sofyan Alex. Yang diserahkan ke KPU jam 00.10 tanggal 29 Mei 2013, tanpa ada Surat Rekomendasi yang menunjuk Siapa Yang Diusung oleh DPP PDI Perjuangan sebagai Pengganti. Padahal Batas Waktu Pendafrtran adalah tanggal 22 – 28 Mei 2013, setelah hal tersebut kami berangkat ke Jakarta Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex, Edy Kurniawan, Marten Apuy, Dody Rondonuwu, Sevana Vodung dan Siburian. Dengan maksud menjelaskan kepada DPP PDIP, Khususnya Ketua Umum PDIP, Ibu Mega dan Pak Tjahjo Kumolo, ternyata Pemohon II, cs, hanya ditemui oleh Pak Emir dan Pak Mindo Sianipar. Dan Beliau berdua masih mengupayakan untuk keluaran Surat Rekomendasi atas Nama Pemohon I, Farid Wadjdy dan Pemohon II, Aji Sofyan Alex. Kemudian masih intensif dilakukan oleh Pemohon II, Pak Aji sampai dengan pertemuan antara Pemohon I, Farid Wadjdy, Pemohon II, Aji Sofyan Alex, Marten Apuy, Dody Rondonuwu dan Emir Moeis dihotel Kempinsky, masih mengerucut dan nama Pemohon I, Farid Wadjdy dan Pemohon II, Pak Aji Sofyan Alex. Sampai Pada akhir masa verifikasi administratif dari tanggal 29 Mei 2013 – 19 Juni 2013 mau berakhir, tanggal 19 Juni 2013 keluar Surat Rekomendasi atas nama Farid Wadjdy – Siswadi;

- j) Bahwa menurut Analisa Pemohon II;
- 1) Bahwa Pendaftaran KPU tanggal 22 – 28 Mei 2013 telah berakhir tidak ada satupun surat dari DPP siapa yang diusung oleh PDI Perjuangan, justru keluar surat SK PLH Dan Pencabutan Pendaftaran Dan Penarikan Dukungan. Apakah Surat ini diterima oleh KPU? jika diterima oleh KPU, maka dari PDI Perjuangan maupun maupun PPP tidak ada sama sekali calon yang di daftarkan dan tertutup sudah bagi pasangan apapun yang

didaftarkan oleh PDI Perjuangan dan PPP dikemudian hari, yang kedua PDI Perjuangan baik DPP maupun DPD tidak ada satupun membuat surat resmi kepada PPP secara tertulis sebagai partai Koalisi utk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai pencabutan dan penarikan dukungan tersebut, termasuk ke Farid Wadjdy, hanya komunikasi lisan dan pemberitaan di media. Pada saat masa verifikasi tanggal 29 Mei 2013 – 19 Juni 2013, jika surat pertama diterima oleh KPU maka KPU, maupun PDI Perjuangan dan PPP tidak ada lagi perbaikan atau penggantian pasangan calon atau apaun juga, karena pasangan yang terdaftar sudah ditarik dan dicabut. Karena siapa yang diusung dan didaftarkan mereka ? Dan SK DPP PDI Perjuangan tanggal 19 Juni 2013, tidak ada gunanya dan tidak berlaku, karena bahasa surat tersebut, adalah mendaftarkan pasangan Cagub dan Cawagub, sedangkan masa pendaftaran telah tutup. Tanggal 29 Mei – 19 Juni 2013 adalah masa verifikasi. Jika itu dilakukan oleh semua pihak KPU mau Partai Koalisi adalah kesalahan besar dan pelanggaran hukum pemilu;

- 2) Bahwa jika surat PLH yang sekaligus pula surat dari DPD PDI Perjuangan ditolak oleh KPU, maka pasangan yang resmi adalah Farid Wadjdy dan Aji Sofyan Alex, jadi surat DPP yang merekomendasikan tentang Farid Wadjdy dan Siswadi tidak bisa berlaku karena bahasanya adalah mendaftarkan pasangan Farid Wadjdy dan Siswadi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, sedangkan batas waktu untuk mendaftarkan adalah tanggal 22 – 28 Mei 2013, tanggal 29 Mei – 19 Juni 2013 adalah masa verifikasi. Pergantian pasangan calon bisa dilakukan jika surat dari DPP dan DPD PDI Perjuangan pada tanggal 28 Mei 2013 adalah tidak mencabut atau menarik dukungan. Itupun surat disampaikan lewat pukul 24. 00 tanggal 28 Mei 2013;
- 3) Bahwa ada kesalahan yang dibuat DPP tentang hal ini dari segi administratif;

- Bahwa PLH seharusnya bukan diberikan kepada Pengurus DPD PDIP, tapi langsung diambil alih oleh DPP PDIP, karena ini kebiasaan administrative PDIP;
  - Bahwa Surat Plh yang dibuat itu ditandatangani oleh Ibu Mega dan Tjahjo Kumolo ternyata hanya ditiru atau di scanner;
  - Bahwa Penerbitan SK Plh tersebut dasarnya atau alasannya sangat lemah, karena tidak ada Pasal yang menyebutkan terhadap tindakan tersebut, dan hal ini dibuat dengan sangat emosional dan tergesa-gesa; --
  - Bahwa seharusnya DPP PDIP sebelum mengambil keputusan melihat surat atau pernyataan yang telah Pemohon II, buat sebelum SK PLH diturunkan dan setelah itu pula Pemohon, ada membuat beberapa surat, hal ini menurut Pemohon, selaku Pimpinan seharusnya mempertimbangkan berbagai hal bijaksana dan arif demi kepentingan Partai dan nama baik partai kedepannya;
  - Bahwa seharusnya SK DPP atau Surat DPD tanggal 28 Mei 2013 itu bukan menarik dukungan atau Pencabutan Pendafran, melainkan Mengganti Pasangan Calon di kemudian hari;
  - Bahwa baik surat pencabutan, maupun mengeluarkan SK Pasangan Baru seyogyanya harus berkomunikasi dengan Partai Pengusung lainnya dan Pasangan lainnya, sebagai bentuk etika politik yang baik, dan lebih baik bersurat resmi, jangan setelah dilakukan dan dikeluarkan baru mengkomunikasikannya, hal ini merupakan tindakan semena-mena dan sepihak;
- 4) Bahwa pada intinya pada waktu akan mendaftarkan ke Pihak Termohon/KPU Provinsi Kaltim, pada tanggal 27 Mei 2013, Pemohon, belum mendapatkan Surat REKOMENDASI, dari Yang Mulia Ketua Umum PDIP, dan pada akhirnya Komunikasi lisan lewat HP, terakhir antara Pemohon II, Sofyan Alex, dengan Ketua DPP, Sdr EMIR MOIES, dan dilanjutkan dengan Ketua DPP, Sdr

MINDO SIANIPAR, *yang menyatakan bahwa Rapat DPP PDIP yang dihadiri 8 (delapan) orang Ketua DPP, dengan Hati Tulus menyatakan SETUJU pasangan Pemohon Drs.H. FARID WADJDY, MP.d. dan H. AJI SOFYAN ALEX.* Dan selanjutnya sekitar pukul 17.15, terjadilah komunikasi antara Sekretaris Edy Kurniawan dengan Ketua DPP PDIP, Sdr EMIR MOIES, *yang Merekomendasikan secara lisan untuk segera melaksanakan Pendaftaran Pasangan atas nama Pemohon;*

- 5) Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 telah dikeluarkannya Surat Keputusan DPP PDIP, Nomor 331/KPTS/DPP/V/2013, tertanggal 28 Mei 2013, yang pada intinya adalah berisikan tentang Pembebastugasan Penggugat, dari Jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Kalimantan Timur;
- 6) Bahwa selanjutnya DPP PDIP telah mengeluarkan Surat REKOMENDASI DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Nomor 3913 / IN / VI / 2013, tanggal 18 Juni 2013, tentang Rekomendasi Pasangan Cagub dan Cawagub Prop Kaltim atasnama: **Drs.H. FARID WADJDY, MP.d. dan H. SISWADI. SH. adalah baru diserahkan kepada KPUD pada tanggal 18 Juni 2013, dan sudah melewati batas akhir Pendaftaran;**
  - a) Bahwa membuktikan Pemohon tidak melanggar rekomendasi. Dikarenakan baru dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2013;
  - b) Bahwa Pemohon, tidak melawan Ketua Umum, karena rekomendasi hanya ditandatangani oleh Sdr Emir Moeis, dan bukan Ketua Umum PDIP;
  - c) Bahwa Rekomendasi tersebut bias digolongkan tidak Sah, karena tidak ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP;
- 7) Bahwa selanjutnya DPP PDIP telah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Nomor 343/KPTS/DPP/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013, tentang PEMECATAN H,AJI SOFYAN ALEX;
- 8) Bahwa selanjutnya DPD PDIP Provinsi Kalimantan Timur, telah mengeluarkan Surat Pengantar SK DPP PDIP Nomor

343/KPTS/DPP/VIII/2013, tertanggal 01 September 2013, tentang Surat Keputusan DPP PDIP;

- 9) Bahwa selanjutnya DPP PDIP telah mengeluarkan Surat REKOMENDASI DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Nomor 4297/IN/DPP/IX/2013, tanggal 10 September 2013, tentang PERSETUJUAN PAW ANGGOTA DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa berdasarkan Surat DKPP dengan Nomor 315/PPL/DKPP/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, telah membuktikan bahwa Pengaduan dari DPD PDIP Provinsi Kalimantan Timur adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran;
4. Bahwa menurut hemat Pemohon II, bahwa Pemohon II, adalah tidak pernah melakukan pelanggaran berat, dikarenakan bahwa Pemohon II, dalam melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur adalah sudah sesuai Prosedur hukum dan tidak melanggar Peraturan KPU, dan tidak Melawan Rekomendasi Ketua Umum PDIP, dan Sah menurut Hukum dan perundang-undangan;
5. Bahwa akibat konspirasi busuk ini, maka Pemohon tidak dapat menggunakan Masa Kampanye dengan semaksimal mungkin, dikarenakan dengan adanya surat yang intinya melarang menggunakan atribut partai pendukung PDIP, maka akibatnya para simpatisan, para warga menjadi sangat takut untuk memilih Pemohon, dan warga masyarakat menjadi takut akan hukum dan takut bila nantinya memilih Pemohon, akibatnya bahwa perolehan suara Pemohon adalah sangat jauh dari yang diharapkan dan;

### **III. KETERLIBATAN TERMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf C, Undang – Undang No 32, tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, dimana tercetak;

#### Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indoneaia Tahun 1945;

- b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
  - c) *Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;***
  - d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
  - e) Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - f) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf C, Undang – Undang Nomor 32, tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, dimana tercetak;

Pasal 82

- 1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
  - 2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi Pembatalan sebagai Pasangan calon oleh DPRD;
3. Bahwa Pihak Termohon telah terbukti diam saja dan terkesan telah membiarkan, dalam hal adanya konspirasi busuk tersebut, dan Pihak Termohon tidak dengan tegas, mengklarifikasi, dan menghentikan perbuatan oknum partai pendukung Pemohon, sehingga hak hak kampanye pasangan Pemohon menjadi hilang dan terbukti sudah Bahwa Pemohon adalah tidak profesional, sehingga Pemohon terzolimi, dan mengakibatkan perolehan suara Pemohon jadi jatuh dan anjlok jauh sekali;

#### IV. KETERLIBATAN PIHAKTERKAIT

1. Bahwa dugaan Keterlibatan Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Khususnya Prinsipal Cagub *incumbent*, adalah dengan beberapa fakta hukum, yakni;

- a) Bahwa Sdr Incumbent pernah mengikuti *Fit and Proper test* Cagub dan Cawagub PDIP, di kantor Pusat DPP PDIP di jalan Lenteng Agung;
- b) Bahwa Pihak *incumbent* pernah bertemu dengan Pemohon II, di salah satu Acara Makan, dan Incumbent sempat menanyakan tentang Siapa yang telah berbuat sehingga timbul nasib yang kurang bagus atas diri Pemohon II;
- c) Bahwa kuat dugaan bahwa telah terjadi Konspirasi Pembusukan, dikarenakan bahwa Pasangan lawan yang dianggap kuat hanyalah Pasangan Pemohon, sehingga harus di matikan karakter politiknya, dan akibatnya sudah pasti akan menggagalkan jalannya para Pemohon menuju Kursi KT 1;
- d) Bahwa dengan adanya dugaan kuat keterlibatan dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1, terutama peran aktif *incumbent*, yang pada intinya harus membunuh harapan politik pihak lawan, maka sudah terbuktilah peran *incumbent* adalah telah melakukan Pidana Pemilu, dan dengan demikian maka sudah terbuktilah konspirasi busuk tersebut telah dilaksanakan baik secara langsung, maupun tidak langsung telah menggunakan uang, dan telah dilakukan secara struktural masif, dan sistematis, dan dengan demikian maka merujuk Pasal 82 UU 32 Tahun 2004, maka sudah dapat dipastikan dan sudah sepantasnya Apabila Pemohon Memohon untuk didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **D. KAMPANYE PASANGAN NOMOR 3 YANG MENJANJIKAN PEMBAGIAN UANG, PADA TIAP DESA DENGAN DIKAT KONTRAK YANG TENTUNYADENGAN UANG PANJAR**

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam rangka kampanye maupun sebelum masa kampanye dengan gencarnya telah melaksanakan dan melakukan kontrak dengan para kepala desa, ataupun calon kepala desa, dengan mengadakan penandatanganan kontrak politik, yang tentunya inti dari kontrak tersebut adalah Perjanjian apabila pasangan tersebut menang, maka para Kepala Desa tersebut

akan mendapatkan uang bantuan yang cukup fantastis, yakni dari 1s/d 5 miliar ;

2. Bahwa didalam hukum adat di nusantara, lebih khusu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, mak dikenal dalam transaksi atau perjanjian, yakni istilah uang muka atau Verskchot, yang besarnya paling kecil adalah 10%, nah biala Penanda tangan kontrak politik tersebut menyebutkan angka minimal 1 miliar, maka 10% nya adalah sebesar 100 juta;
3. Bahwa apabila uang sebesar 100 juta tidak dapat dipenuhi, maka setidaknya uang sebesar 10% dari 100 juta harus sudah ada pada saat Penanda tangan kontrak politik dengan setiap kepala Desa, dan apabila tidak, kita semua sadar mana mungkin rakyat atau kepala desa tersebut mau menandatangani;
4. Bahwa dengan demikian maka sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, sudah dapat dipastikan telah mengeluarkan uang untuk setiap penandatanganan kontrak politik;
5. Bahwa dengan demikian maka sudah terbuhtilah dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah melakukan Praktek Politik uang, secara terstruktur, masif, dan sistematis dan sesuai dengan Pasal 82 di atas, maka sudah sepantasnyalah untuk di diskualifikasi, atau tidak diikutkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;

## **E. KONKLUSI**

1. Bahwa dimasukkannya DPT Warga Provinsi Kalimantan Utara, dalam Pemilukada Kalimantan Timur, adalah membuktikan adanya Politik Uang yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga Pihak Termohon memaksakan kehendaknya;
2. Bahwa dengan DPT yang dipaksakan tersebut. otomatis telah menggerakkan para PNS pada Provinsi Kalimantan Utara tersebut, dikarenakan ketergantungan realisasi Uang dana Hibah dari Provinsi Induk yang kuncinya dipegang oleh *incumbent*;
3. Bahwa demi penegakan dan kepasttan hukum. maka sudah sepantasnya DPT Kalimantan Utara tidak diikutkan dalam Pilkada Kalimantan Timur;
4. Bahwa dengan adanya konspirasi yang telah membuat Pemohon menjadi

kehilangan suara pemilih cerdas dikarenakan ketakutan hukum dengan dilarangnya menggunakan atribut partai pendukung. maka sudah dapat diduga telah terjadinya politik uang yang telah dilakukan oleh tim kampanye ataupun Pihak Terkait sendiri/incumbent secara terstruktur, masif, dan sistematis, dan terbukti melakukan pidana Pemilu, dan untuk itu sudah sepatutnya untuk didiskualifikasi;

5. Bahwa demikian juga dalam pelaksanaan kontrak politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang menjanjikan akan memberikan bantuan uang s.d. milyar rupiah untuk tiap desa membuktikan telah diberikannya uang pada saat penandatanganan kontrak pemberian uang tersebut, dan membuktikan juga bahwa pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah menggunakan politik uang, secara terstruktur, masif, dan sistematis, dan telah terbukti melakukan pidana Pemilu, dan untuk itu sudah sepatutnya untuk didiskualifikasi.

Bahwa dari rangkaian tindakan dan pembiaran yang bersifat masif sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak jujur dan tidak adil yang dilakukan Termohon, dan Pihak Terkait. sehingga Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon lain yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 telah diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai Pelanggaran dan Kesalahan Termohon dan Kecurangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Nomor Urut 3, sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;

## **F. PETITUM**

Berdasarkan apa yang terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya;
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon,

- 3) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 September 2013 tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2013;
- 4) Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 September 2013 tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2013;
- 5) Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 September 2013 Nomor 86/KPPS/KPU-Prov-012/ /2013. tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, atas nama Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal;
- 6) Membatalkan Perolehan Suara sah di Provinsi Kalimantan Utara;
- 7) Menghukum dan memerintahkan Pihak Termohon untuk mengadakan Pemilukada Ulang yang diikuti oleh 3 (tiga) pasang calon, dan dilaksanakan hanya di Provinsi Kalimantan Timur, tanpa mengikutsertakan warga Provinsi Kalimantan Utara;

#### ATAU

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya;
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 September 2013, tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2013;
- 4) Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 September 2013 Nomor 86/KPPS/KPU-Prov-012/ /2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, atas nama Awang Faroek Ishak-Mukmin Fasyal;

- 5) Membatalkan Perolehan Suara Sah di Provinsi Kalimantan Utara;
- 6) Menghukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk didiskualifikasi dan dinyatakan gugur dan tidak diikutsertakan dalam Pemilukada Ulang;
- 7) Menghukum dan memerintahkan pihak Termohon untuk mengadakan Pemilukada Ulang yang diikuti oleh 2 (dua) pasang calon dan dilaksanakan hanya di Provinsi Kalimantan Timur, tanpa mengikutsertakan warga Provinsi Kalimantan Utara;

ATAU

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan dan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 September 2013 tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2013;
- 4) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 September 2013, Nomor 86/KPPS/KPU-Prov-012/ /2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, atas nama Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal;
- 5) Menetapkan Cagub dan Cawagub Pasangan Nomor Urut 2, **Drs H. FARID WADJDY, M.Pd** dan **H-SOFYAN ALEX**, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adllnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi

- Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013, tanggal 27 Juli 2013;
  4. Bukti P-4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 September 2013;
  5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 331/KPTS/DPP/V/2013 tentang Pembebastugasan H. Aji Sofyan Alex dari Jabatannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur dan Edy Kurniawan, SE., dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur Sekaligus Penunjukkan Dan Pengangkatan Pelaksana Harian Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Mei 2013;
  6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3913/IN/DPP/VI/2013 perihal Rekomendasi, tanggal 18 Juni 2013;
  7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 343/KPTS/DPP/VIII/2013 tentang Pemecatan H. Aji Sofyan Alex dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 30 Agustus 2013;
  8. Bukti P-8 Fotokopi Permohonan Kampanye Akbar dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
  9. Bukti P-9 Fotokopi Tanda Terima Permohonan Kampanye Akbar dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, tanggal 29 Agustus 2013;

10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Nomor 407/IN/DPP.14-A/IX/2013 perihal Pengantar SK DPP PDI Perjuangan Nomor 343/KPTS/DPP/VIII/2013, tanggal 1 September 2013;
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Nomor 4297/IN/DPP/IX/2013 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 September 2013;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Nomor 2284/IN/DPP/VII/2012 perihal Penetapan Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Prov. Kalimantan Timur, 12 Juli 2012;
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 14-A/TAP-DPD/DPP/VIII/2012 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi, Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 Agustus 2012;
14. Bukti P-14 Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada provinsi dan kabupaten induk tanggal 18 Maret 2013;
16. Bukti P-16 Fotokopi Artikel Koran Kaltim, tanggal 5 Oktober 2013;
17. Bukti P-17 Fotokopi Artikel Bmagazine berjudul "DPT Pilgub Kaltim Ditetapkan 2.793.729 jiwa";
18. Bukti P-18 Fotokopi Artikel Koran Kaltim.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 3 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013, dengan uraian sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI-EKSEPSI**

1. Bahwa **Termohon** secara tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali yang secara tegas Termohon akui sepanjang tidak merugikan Termohon;

2. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), oleh karena dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, yang merugikan kepentingan Pemohon. Namun yang dipermasalahkan Pemohon hanyalah mengenai tahapan dan proses pemungutan suara, yang seharusnya keberatan tersebut telah diajukan sesuai tahapan, dimana jika ada hal yang salah yang dilakukan Termohon dapat disalurkan sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Hal tersebut sangat prinsipil untuk diuraikan oleh Pemohon, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan “***adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan***”;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, jelaslah kiranya jika permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal dan kabur (*obscuur libel*), untuk itu Termohon memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet van overheid*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Termohon pada bagian eksepsi, sepanjang bersesuaian dituangkan pula disini sebagai jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya yang tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang menuding Termohon telah melakukan pelanggaran karena memasukkan pemilih yang berdomisili di lima kabupaten yang sekarang masuk dalam Provinsi Kaltara dan dijadikan DPT pada Pemilu pada Provinsi Kalimantan Timur, adalah dalil yang tidak benar karena masuknya pemilih di wilayah tersebut ke dalam DPT sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut bukan dikarenakan keinginan pribadi Termohon untuk memasukkan pemilih di wilayah tersebut, melainkan karena amanah

aturan perundang-undangan; Dengan demikian tuduhan adanya politik hukum licik yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya, selain tidak berdasar karena hanya merupakan buah pikiran pribadi yang diwarnai dengan ilustrasi, juga bisa berdampak pencemaran nama baik atau setidaknya merupakan perbuatan tidak menyenangkan karena Pemohon telah menuding Termohon dengan disertai kalimat yang tidak layak diucapkan di depan umum;

4. Bahwa dugaan-dugaan yang diuraikan oleh Pemohon tentang adanya politik uang karena adanya bantuan Gubernur kepada daerah pemekaran tidak dapat dihubungkan dengan Pemilukada, karena hal yang demikian itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Induk memberikan bantuannya. Hal yang demikian ini juga sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Selain itu tidak ada kaitannya dengan Termohon sebagai Penyelenggara dan tidak pula mempengaruhi proses tahapan dan atau hasil Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang sedang berlangsung;
5. Bahwa uraian dalil Pemohon pada hal 12 sampai dengan halaman 21 yang pada pokoknya mengindikasikan adanya konspirasi busuk, adalah dalil yang tidak berdasar, sebab dalil tersebut hanya berupa narasi yang menceritakan kronologis pencalonan Pemohon sampai ditetapkan sebagai pasangan calon. Uraian Pemohon tersebut sama sekali tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam apa yang Pemohon sebut sebagai “konspirasi busuk”. Uraian yang demikian ini hanya bernilai sebagai cerita biasa dalam politik praktis tentang lika-liku proses pencalonan seseorang dalam suatu pentas politik. Hal demikian ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 21 dan 22 yang mengindikasikan keterlibatan Termohon dengan mengutip Pasal 78 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004: “Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat”, adalah dalil yang tidak benar karena secara faktual Termohon tidak pernah terlibat dalam melakukan peristiwa penghasutan atau mengadu domba partai atau kelompok masyarakat. Sebaliknya Termohon telah mempertahankan Pemohon sebagai Pasangan peserta Pemilukada Nomor Urut 2, yang sah dan bukan pasangan yang diusulkan sesudahnya;
7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya yang tidak berkaitan dengan Termohon adalah juga tidak benar. Namun secara rinci akan

ditanggapi tersendiri oleh Pihak Terkait yang lebih mengetahui secara lebih rinci tentang hal-hak yang dituduhkan kepadanya;

8. Bahwa demikian pula dalil Pemohon yang menuding Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menjanjikan pembagian uang kepada tiap desa, adalah dalil yang tidak relevan dalam perkara ini sebab Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Selain itu tidak ada kaitannya dengan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada;
9. Bahwa Termohon kembali tegaskan sepanjang mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 Termohon sama sekali tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon karena Termohon memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil, berdasarkan asas kesetaraan, transparansi dan akuntabel;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**Atau**, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14, sebagai berikut:

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013; |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 524/BA/IX/2013   |

- tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts-Prov-021/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013;
  - 4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - 5 Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 187/Kpts/KPU-Prov-021/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;
  - 6 Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 524/BA/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013;
  - 7 Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Nomor 521/BA/IX/2013 tentang Perubahan Keempat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 Oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur;
  - 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Sekda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 470/301/Pem.Um.D.IV/2013, hal Data Jumlah Penduduk Provinsi Kaltim dan Perbaikan DP4 Kota Samarinda tanggal 12 April 2013;
  - 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 270/131/KPU/2013, perihal Penyampaian DP4 Pilgub tanggal 14 Februari 2013;

- 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPU/VI/2013, perihal Penjelasan Terhadap Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilukada;
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 156/Bawaslu-Kaltim/VII/2013, perihal Saran dan Pendapat, tanggal 19 Juli 2013;
- 12 Bukti T-12 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 270/1114/KpuProv-021/2013, perihal Mohon Petunjuk dan Arahan tanggal 21 Juni 2013;
- 13 Bukti T-13 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013;
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Nomor 522/BA/IX/2013 tentang Perubahan Kelima Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 Oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur Beserta Daftar Hadir.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013, menerangkan sebagai berikut:

**1. Agus Hari Kesuma**

- Saksi adalah Kabag hukum, humas dan teknis Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Terkait dengan permasalahan tentang KPU tidak melaksanakan pemutakhiran data dengan baik, maka sebenarnya KPU telah melaksanakan pemutakhiran data berkenaan dengan penyerahan pemerintah provinsi DP-4 pada tanggal 5 April 2013 dan setelah itu KPU melaksanakan rapat kerja yang berkenaan dengan DP-4 tersebut di Balikpapan di Hotel Grand Mustika pada tanggal 1 Mei 2013 yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
- Setelah selesai rapat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur memerintahkan kepada seluruh kabupaten/kota untuk melaksanakan pemutakhiran data yang dibantu oleh PPK dan PPS, dan sekaligus PPK dan PPS dibantu oleh PPDP untuk melakukan pemutakhiran data tersebut. Setelah itu maka ditetapkanlah DPT untuk pertama kali pada tanggal 23 Juli 2013;

- Rapat pleno DPT dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 yang dihadiri oleh para peserta, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, beserta dengan pemangku kepentingan Pemilu lainnya.
- Pada saat rapat pleno tersebut semua tim pasangan calon diberikan CD *softcopy* dari DPT tersebut.

## **2. Syafruddin**

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Tarakan;
- Saksi menerima DPS pada tanggal 15 Juni 2013 dan langsung sebar ke masing-masing penyelenggara pada tingkat kecamatan;
- DPS yang di terima saksi sebesar 130.799. dan setelah dimutakhirkan menjadi 133.012.
- Setelah DPT ditetapkan, berdasarkan rekomendasi Panwas pada tanggal 26 Agustus 2013, diadakan DPT perubahan dan ditindaklanjuti pada tanggal 30 Agustus 2013 dan diadakan perubahan sehingga jumlahnya menjadi 133.407;

## **3. Sunawiyanto**

- Saksi adalah anggota KPU Kota Balikpapan;
- DPS diterima saksi pada tanggal 10 Juni 2013 dan ditetapkan PPS pada tanggal 17 Juli 2013 sedang di tingkat kabupaten ditetapkan oleh 22 Juli 2013;
- Pada saat rapat pleno penetapan DPT para tim pasangan calon hadir beserta panwas dan telah diserahkan *soft copy* penetapan DPT tersebut;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait penetapan DPT tersebut.

## **4. Kalvinus Rafael**

- Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat;
- Pada tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 10 Juni 2013 dilakukan pemutakhiran data pemilih;
- Tanggal 22 Juli 2013 diadakan rapat Pleno KPU kabupaten dengan jumlah DPS yang semula 127.372, setelah dimutakhirkan menjadi 127.180 sehingga berkurang 292 suara.
- Pada saat pleno di tingkat kabupaten dihadiri oleh panwas, tim pasangan calon, diberikan *soft copy* dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

## **5. Junadi**

- Anggota KPU Kutai Kertanegara;

- DPS diterima pada tanggal 10 Mei 2013 dengan jumlah 489.250 dan setelah di tetapkan menjadi DPT pada tanggal 20 Juli 2013 berjumlah 498.257, sehingga ada penambahan 9007 orang;
- Pada saat rapat pleno saksi pasangan calon hadir, Panwas dan *soft copy* DPT sudah diserahkan serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis bertanggal 4 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- I.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembaharuan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan *hahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung

dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- I.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- I.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ---" maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terohosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;*
- I.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D- VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*... berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*, Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- I.7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umiim Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tertanggal 18 September 2013 tersebut adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

II.1. Bahwa Pihak Terkalt adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 138/Kpts/KPU-Prop-021/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013

tertanggal 25 Juli 2013 (bukti PT-6) atas nama Awang Faroek Ishak dan H. Muhammad Mukmin Faisyal HP masing-masing selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Unit 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Pemilukada") Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;

II.2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 Tentang Penetapan nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 27 Juli 2013 (bukti PT-7) sebagaimana berikut:

**Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013**

Nomor	Nama Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	DR. H. Awang Faroek Ishak - H. Mukmin Faisal HP, SH	1
2	DRS.H. Farid Wadjdy - RAji Sofyan Alex	2
3	H. hndaad Hamid - Drs. Ipong Muchlissoni	3

II.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempimyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon*; b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*. Oleh karena PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013.

II.5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 (bukti PT-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2013, menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013**

<b>Nomor</b>	<b>Nama Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur</b>	<b>Jumlah Suara</b>	<b>Persentase</b>
1	DR. H. Awang Faroek Ishak - H. Mukmin Faisal HP, SH	644.887	43,02%
2	DRS.H. Farid Wadjdy - H.Aji Sofyan Alex	308.572	20,58%
3	H. Imdaad Hamid - Drs. Ipong Muchlissoni	545.638	36,40%

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 187/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Tertanggal 18 September 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Umt 1 atas nama DR. H, Awang Faroek Ishak - H. Mukmin Faisal HP, SH, Terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (bukti **PT-3**);

II.6. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo*.

### III. DALAM POKOK PERKARA

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p><b>1. Asumsi Keterlibatan Pihak Terkait dalam Pemasukan DPT Pemilih Kalimantan Utara dalam Pemilukada Kaltim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait wajib diduga melakukan politik hukum Ucik karena alasan Gubernur Kaltim yang menjadi Pihak Terkait adalah sebagai dokter yang membedah dan melahirkan Pemekaran Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>• Bahwa Pemohon mendalilkan karena Pemerintah Kalimantan Timur sebagai Pemerintah Induk yang masih dibebankan kewajiban untuk menyusui dan menggelontorkan Dana Hibah seama 2 (dua) tahun lebih, sekitar tidak kurang dari 500 milliar, dan sebagai Provinsi Pemekaran, maka dana tersebut adalah sangat dibutuhkan dan menjadi ketergantungan dan dilain pihak Pemerintah Induk akan menagih janji politinya, dan Pihak Pemohon mendalilkan hal tersebut menjadi bagian penentu Pemenangan dalam perolehan suara Pasangan <i>Incumbent</i>/Pihak Terkait.</li> <li>• Bahwa Pemohon mengasumsikan patut diduga telah adanya Politik uang sehingga Pihak Termohon dengan senang hati memasukkan DPT Kalimantan Timur sebagai lumbung suara Pihak Terkait, Pasangan Nomor Urut 1;</li> <li>• Bahwa Pemohon mendalilkan telah</li> </ul>	<p>1. Bahwa Dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga melakukan politik uang kepada Termohon sehingga Termohon dengan sukarela memasukkan DPT Kalimantan Utara Ke dalam DPT Kalimantan Timur untuk Pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemasukan DPT Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Kalimantan Timur adalah tindakan sepihak Tennohon dan tidak ada sangkut paut nya dengan Pihak Terkait. Dengan demikian Pihak Terkait tidak dapat dibebankan atas kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Termohon.</p> <p>2. Bahwa Pemasukan DPT Kalimantan Utara kedalam daftar pemilih Kalimantan Timur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan justru melindungi hak pilih masyarakat Kalimantan Utara. Jika masyarakat Kalimantan Utara dikecualikan dari Pemilukada Kalimantan Timur, hal itu justru akan menghilangkan hak konstitusional Masyarakat Kalimantan Utara untuk memilih. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret</p>

<p>terbukti Unsur masif terstruktur yang telah dilakukan Oleh Pihak Termohon atas loyalitas kepada Pemerintah Pasangan Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p>	<p>2013, Perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk. Bahwa pada poin 6 surat edaran tersebut disebutkan, <i>"Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan/Wakil Bupati di Kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran.</i></p> <p><i>Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran".</i> Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak.</p>
<p><b>2. Keterlibatan Pihak Terkait Dalam Konspirasi Menjegal Hak Politik Pemohon.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dugaan Keterlibatan Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Khususnya Prinsipal Cagub <i>incumbent</i> dalam Konspirasi Menjegal Hak Politik Pemohon, adalah dengan beberapa fakta hukum, yakni:</li> </ul>	<p>1 Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak ada sangkut pautnya dengan perselisihan hasil Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dalil Pemohon kabur sehingga sudah sepatutnya Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>

- a. Bahwa Sdr *incumbent* pernah mengikuti *Fit and Proper test* Cagub dan Cawagub PDIP, di kantor Pusat DPP PDEP di jalan Lenteng Agung
- b. Bahwa Pihak *incumbent* pernah bertemu dengan Pemohon II, di salah satu Acara Makan, dan *incumbent* sempat menanyakan tentang Siapa yang telah berbuat sehingga timbul nasib yang kurang bagus atas diri Pemohon II;
- c. Bahwa kuat dugaan bahwa telah terjadi konspirasi pembusukan, dikarenakan bahwa pasangan lawan yang dianggap kuat hanyalah pasangan Pemohon, sehingga harus di matikan karakter politiknya, dan akibatnya sudah pastia
- d. Bahwa dengan adanya dugaan kuat keterlibatan dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1, terutama peran aktif *incumbent*, yang pada intinya harus membunuh harapan politik pihak lawan, maka sudah terbuktilah peran *incumbent* adalah telah melakukan Pidana Pemilu, dan dengan demikian maka sudah terbuktilah konspirasi busuk tersebut telah dilaksanakan baik secara langsung, maupun

<p>tidak langsung telah menggunakan uang, dan telah dilakukan secara struktural, masif, dan sistematis, dan dengan demikian maka merujuk Pasal 82 UU 32 Tahun 2004, maka sudah dapat dipastikan dan sudah sepantasnya Apabila Pemohon Memohon untuk didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p>	
---	--

Bahwa Pemohon dalam perkara 135/ PPHU.D-XI/2013 atas nama Drs.H. Farid Wadjdy - H. Aji Sofyan Alex adalah tidak memiliki *legal standing* selaku Pemohon dalam perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan Surat Kuasa Pemohon dalam perkara Nomor 135/PHPU.D-XI/2013 hanya ditandatangani oleh Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja yakni H. Aji Sofyan Alex tanpa ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 yakni Drs.H. Farid Wadjdy. Hal tersebut juga telah dikuatkan oleh Kuasa Pemohon perkara Nomor 135/PHPU.D-XI/2013 dalam persidangan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekitar Pukul 14.00 WIB, bahwa permohonan perkara Nomor 135/PHPU.D-XI/2013 hanya ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Aji Sofyan Alex saja. Dengan demikian, Pemohon perkara Nomor 135/PHPU.D-XI/2013 cacat kuasa sehingga sudah sepatutnya Mahkamah memutus Pemohon Perkara 135/ PPHU.D-XI/2013 tidak memiliki *legal standing*.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013, tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;

3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 187/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013 -2018;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex oequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 sebagai berikut:

- |   |            |  |
|---|------------|--|
| 1 | Bukti PT-1 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 18 September 2013;   |
| 2 | Bukti PT-2 | Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013;   |
| 3 | Bukti PT-3 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 187/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013;   |
| 4 | Bukti PT-4 | Fotokopi KTP Awing Faroek Ishak;   |
| 5 | Bukti PT-5 | Fotokopi KTP H. Muhammad Mukmin Faisyal HP;  |
| 6 | Bukti PT-6 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 138/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013; |

- 7 Bukti PT-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 27 Juli 2013;
- 8 Bukti PT-8 Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 420/K-111/2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beasiswa Dan Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Februari 2013;
- 9 Bukti PT-9 Fotokopi Pengakuan Rekor MURI Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Akta Pendirian KALIMA;
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Daftar Penerima Bantuan Hibah Berdasarkan Dokumen Bantuan Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Biro Keuangan Pada Apbd Murni Tahun Anggaran 2013;
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nomor 270/K.879/2012 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 26 Desember 2012;
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Bukti Pengadaan Dan Pendistribusian Alat Peraga Kambanye Dilakukan Oleh Koalisi Rakyat Kaltim Bersatu (KRKB);
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.595/2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Tokoh Agama Tahun 2013;
- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013, Beserta Lampiran;
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 422.5/K.600/2013 tentang Pemberian Bantuan Stimulant Mahasiswa Kurang Mampu Dan Tugas Akhir Dari Masyarakat Umum Jenjang Diploma, Sarjana, Dan Magister Dalam Dan Luar Daerah Tahun 2013;
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ambulance Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari, Kota Samarinda tanggal 10 Juli 2013;

- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ambulance Rukun Kematian An-Noor Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita Kota Samarinda, Agustus 2013;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Anggaran Rumah Tangga KALIMA Provinsi Kalimantan Timur;
- 20 Bukti PT-20A Bukti Foto Spanduk Desk Pilkada;
- 21 Bukti PT-20B Bukti Fisik Spanduk Desk Pilkada;
- 22 Bukti PT-21 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- 23 Bukti PT-22 Fotokopi Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola Program Beasiswa Dan Stimulant Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 101/Bkc-Kep/II/2013 tentang Pengangkatan Staf Dan Personil Sekretarian Tim Pengelola Program Beasiswa dan Stimulant Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;
- 24 Bukti PT-23A Fotokopi Surat Nomor 3707/PRMS-SMD/VIII/2013 Tentang Permohonan Pemakaian Billboard Dari CV. PRIMA SET;
- 25 Bukti PT-23B Fotokopi Surat BPD Kaltim Nomor .../E-1/BPD-PST/VII/2013 tentang Jawaban Permohonan Pemakaian Billboard Dari Primaset Advertising, tanggal 24 Juli 2013;
- 26 Bukti PT-23C Fotokopi Invoice Tagihan Pemakaian Billboard Ukuran 5x10 M, Pada Lokasi:
  - Jalan Bhayangkara Samarinda
  - Jalan S.Parman Samarinda
  - Jalan Basuki Rahmat Samarinda;
- 27 Bukti PT-23D Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pemakaian Billboard tanggal 19 Agustus 2013;
- 28 Bukti PT-23E Fotokopi Bukti Foto Billboard Milik Primaset Advertising Yang Disewa Oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait.
- 29 Bukti PT-24 Fotokopi Surat BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor S-2720/PW.17/3/2013 tanggal 8 Oktober 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 19 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan 9 Oktober 2013, menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Idul Djumrillah**

- Saksi beralamat di Jalan Bengkuring Raya I D358, RT. 84, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi adalah satu pengurus KALIMA sejak tahun 2007 sampai saat ini;
- Jabatan saksi pada tahun 2007-2012 adalah Wakil Kepala Divisi Kewilayahan dan pada tahun 2012-2016 saksi sebagai Sekretaris Program Pemberantasan Kemiskinan;
- Saksi ikut dalam memberikan pemikiran saat pendirian KALIMA tetapi saksi tidak ikut dalam pengurus yang termuat dalam akta notaris;
- Pada awal konsep pembentukan KALIMA, seluruh pemikir pada saat itu melihat bahwa Kalimantan Timur dengan begitu melimpahnya sumber daya alamnya, tetapi melihat kondisi yang ada, yaitu masih banyak masyarakat yang miskin, pendidikan masih sulit di dapat oleh masyarakat yang jauh dipedalaman, kemudian sulitnya mendapat pengobatan gratis, banyaknya pengangguran, tingginya dekadensi moral yang mengakibatkan berkumpul para pemikir KALIMA pada saat itu, pendirinya, untuk mendirikan satu lembaga sosial masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur ke depan, yaitu mendapat kemudahan berobat, akses pendidikan terbuka dengan baik dan ada dimana-mana, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menghilangkan semua pengangguran, kemudian dekadensi moral termasuk di dalamnya untuk dihilangkan dengan program peningkatan keimanan dan ketakwaan;
- Perbedaan KALIMA dan KALIMA PLUS adalah terjadinya perubahan dalam anggaran dasar dan rumah tangga karena melihat situasi dan kondisi begitu banyaknya tambang yang berada di Kalimantan Timur, sehingga hijaunya bumi Kalimantan Timur itu berkurang, maka lima program yang sudah ada dalam KALIMA ditambahkan satu yaitu program lingkungan hidup;
- Sejak awal pendirian KALIMA anggotanya tidak semua berasal dari pegawai negeri sipil, di antaranya yang tidak PNS adalah Saudara Anjar Dewantara, Ronald Lolang dan Bapak Awang Faroek Ishak sendiri (Pensiunan PNS);

- Bapak Awang Faroek sudah menegaskan bahwa KALIMA adalah LSM bukan lembaga politik. Jika ada anggota KALIMA yang bergabung dalam partai politik, disilakan menjadi tim pemenangan yang bersatu dalam Koalisi Rakyat Bersatu Kalimantan Timur;
- Saksi mengetahui adanya pembagian mobil ambulans;
- Terkait pembelian mobil ambulans tersebut, dikarenakan pada rapat tanggal 4 Februari 2012, begitu banyak permintaan yang masuk dari masyarakat, di antaranya meminta membuka akses, bagaimana membawa pasien ke rumah sakit dengan meminta ambulans, ada yang meminta mesin *portable* untuk penyiapan pemadam kebakaran. Dari rapat tersebut kemudian diputuskan untuk merealisasi permohonan dimaksud dengan mengumumkan dan meminta kepada pengurus untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat kepada seluruh pengurus dan para donator, dan selanjutnya terkumpul dana dan disimpulkan di dalam rapat itu, bahwa prioritas utama adalah di bidang kesehatan dengan pengadaan dan pembelian ambulans;
- Data terakhir sudah 16 ambulans yang dibagikan kepada masyarakat;
- Pada saat pemberian sama sekali tidak ada umbul-umbul, saksi langsung mengantar ambulans ke Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana. Saat itu ada lima orang mengantar yang mengantar langsung ambulans dan diterima oleh Pak Sucipto di halaman rumah. Ada kurang-lebih 15 sampai 20 orang yang menerima pada saat itu. Pemberian tersebut merupakan pemberian pertama yaitu pada awal Agustus 2013, minggu pertama;
- Begitu pesanan ambulans datang langsung diantarkan, permasalahannya adalah adanya keterlambatan datangnya mobil ambulans yang tidak tepat waktu. Jika tidak terlambat maka tidak bertepatan dengan pelaksanaan Pemilukada;
- Pengadaan ambulans tidak ada sama sekali sangkut paut dengan Pemilukada, apalagi menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, karena semua bantuan berasal dari anggota atau pengurus masing-masing KALIMA;
- Sepengatahuan saksi saat pemberian sama sekali tidak ada kata-kata “Pilihlah Nomor 1, pilihlah Pasangan AFI.”;
- Terkait umbul-umbul, seingat saksi karena dilapangan parkir sebelah kantor KALIMA sebelumnya digunakan untuk acara buka puasa bersama;

- Saksi adalah salah satu wakil sekretaris II Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- Saksi masuk di dalam tim pemenangan;
- Saksi masuk dalam SK, termasuk Saudara Ir. Yusri, M.Hum. itu juga masuk di dalam tim pemenangan;
- Sebelum saksi berangkat ke Jakarta, saksi bertemu dengan Saudara Yusri dan dia mengeluh “Ketua, tolong pahami saya.” Karena dia sendiri yang meminta untuk dimasukkan ke tim sukses bersama saksi dan termasuk ingin masuk ke KALIMA juga masuk melalui saksi. “Tolong pahami saya kalau saya tidak berjuang atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka saya dicoret dari Tim Gerindra Calon Anggota DPRD dari pemilihan Muara Kayu dan Muara Badak;
- Di KALIMA ada juga anggota dari berbagai macam partai politik;
- Saksi tidak terlibat dalam penanganan keuangan dan bantuan, tetapi saksi mendengar pernah menerima bantuan dari APBD.

## **2. Syahrudin Tarmidzi**

- Saksi beralamat di Jalan Wolter Mongisidi Nomor 54, RT 28 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi adalah sekretaris umum MUI Kalimantan Timur;
- Pada tanggal 13 Juni 2013, ada surat dari kantor gubernur atas nama sekretaris daerah yang meminta kepada MUI, perihal mohon nama-nama ulama se-Kalimantan Timur. Yang isinya seperti kebiasaan setiap menjelang Ramadhan dan hari raya, pemerintah daerah memberikan semacam santunan kepada para ulama, kepada para imam masjid, dan guru mengaji;
- Di dalam pelaksanaannya, Majelis Ulama Indonesia meminta kepada seluruh kabupaten/kota dengan surat, tetapi yang dapat dilaksanakan oleh MUI Provinsi Kalimantan Timur secara langsung adalah Kota Samarinda. Untuk kabupaten/kota ada juga menyampaikan. Setelah data disampaikan maka dana satuan tersebut cair dan diberikan kepada para ulama, kepada para imam masjid, dan guru mengaji yang diberikan setahun sekali setiap menjelang puasa dan hari raya;
- Dana itu cair kepada setiap nama yang diajukan oleh MUI yang untuk Kota Samarinda ada ± 500 orang;

- Dana santunan tersebut diberikan oleh Biro Binsos, dan saksi tidak dapat memastikan apakah 500 orang tersebut mendapatkan dana santunan itu;
- Sepanjang yang saksi ketahui ada yang mendapatkan santunan tersebut;
- Pemberian pertama kira-kira 10 hari sebelum hari raya ada ± 60 orang yang mendapat sumbangan langsung dari gubernur, yaitu Ulama yang senior yang diundang secara khusus. Masing-masing ulama tersebut mendapat Rp. 2.000.000 per orang;
- Saksi juga mendapat dana santunan tersebut selaku sekretaris umum MUI dan Ketua MUI. Sedangkan MUI di tingkat kecamatan tidak mendapat santunan;
- Saat pemberian santunan/sumbangan tersebut Gubernur sama sekali tidak menyinggung tentang Pemilukada. Apalagi dianggap menyogok hal itu tidak ada sama sekali;

### **3. Arrahman**

- Saksi beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Km. 3.5, Gang Rahayu RT 39, Batu Ampar, Balikpapan;
- Saksi adalah Ketua RT. 39, Batu Ampar;
- Di lingkungan saksi tidak ada terjadi pembagian sembako, baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- RT. 39 adalah RT baru sebagai akibat pemekaran wilayah;

### **4. Anwar Tahar**

- Saksi beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Rahayu RT 39, Batu Ampar, Balikpapan;
- Saksi adalah Sekretaris RT. 39;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Arrahman

### **5. Darmansyah A.**

- Saksi adalah Ketua RT 20, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Tidak pembagian di wilayah saksi oleh Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
- Tidak ada juga yang berkampanye di wilayah saksi termasuk KALIMA juga tidak ada yang datang ke wilayah saksi;

## 6. Muhammad Husni Thamrin

- Saksi beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Km. 3, Komplek Pondok Anggun, Nomor 8, RT 19, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;
- Saksi adalah Ketua RT. 19, Kelurahan Batu Ampar;
- Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan Tingkat Kelurahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi tidak pernah mendatangi warga untuk membagikan bantuan-bantuan;
- Saksi tidak pernah menerima KALIMA atau KALIMA PLUS;
- Saksi sebagai ketua tim pemenangan mulai sejak dideklarasikan, tidak pernah ada bantuan dari Bapak Mukmin, seperti uang transport, tetapi swadaya dari pengurus-pengurus. Bahkan pada saat kampanye, saksi menggunakan uang pribadi dan begitu juga pada waktu saksi menunjuk saksi-saksi dengan keinginan setiap warga, ternyata saksi-saksi tersebut pergi/lari dan mengatakan bahwa "Pasangan Nomor 1, AFI-Mukmin tidak ada uang, enak di Nomor Urut 3, kita sudah menerima uang". Bahkan saksi diultimatum jika sampai jam 11.00, tanggal 9 September 2013, kalau tidak ada uang maka akan keluar semua;
- Di Kelurahan Batu Ampar ada 58 TPS. Di tiga TPS saksi mandat yang sudah ditunjuk oleh saksi keluar karena tidak diberi uang;
- Di 12 RT yang ada di Kelurahan Batu Ampar, Nomor 1 menang tipis dengan Nomor 3, tetapi secara keseluruhan di Kelurahan Batu Ampar, Nomor 1 kalah telak dengan Nomor 3, yaitu Nomor 1 mendapat ± 3.000 suara dan Nomor 3 mendapat ± 5.000 suara;

## 7. Nurhaida

- Saksi beralamat di Jalan Panglima Sudirman, RT 05, RW 02, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi adalah warga masyarakat biasa;
- Satu hari sebelum pencoblosan saksi keluar untuk melihat semua TPS, dan saksi melewati TPS 5, saksi dipanggil oleh Ketua TPS 5 Kelurahan Muara Jawa Ulu untuk mampir, kemudian saksi mampir di TPS tersebut. Kemudian Ketua TPS 5 yang bernama Jumri menceritakan kepada saksi bahwa ia dan ibunya diberi uang dan kupon dari orang yang tidak dikenal. Selanjutnya saksi meminta Ketua TPS 5 tersebut untuk mengambil uang dan kupon

tersebut; Setelah itu, saksi kemudian diberikan 12 lembar kupon bergambar Nomor 3 dan uang oleh Ketua TPS 5 tersebut;

- Sesuai keterangan Ketua TPS 5 orang yang memberi kupon bergambar Nomor Urut 3 (stiker) dan uang tersebut berpesanan agar memilih Nomor Urut 3;
- Stiker tersebut ada bertuliskan untuk diadakannya gerak jalan santai pada tanggal 29 setelah pemilihan. Akan tetapi sampai pada tanggal 29 tidak ada gerak jalan santai;
- Atas adanya pembagian kupon dan uang tersebut saksi melaporkan kepada Panwas.

#### **8. Andi Masita**

- Saksi beralamat di Handi II, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara;
- Saksi pernah menerima uang pada tanggal 9 September 2013, pukul 8.00, dari orang yang masih tetangga saksi sebanyak Rp. 50.000,- untuk jalan-jalan ke Tenggarong dan kartu, tetapi saksi tidak mau mengambil uang tersebut karena saksi takut, tetapi orang tersebut menyatakan tidak perlu takut yang penting coblos Nomor Urut 3;
- Uang dan kartu kemudian diserahkan kepada KPU.

#### **9. Sri Ana**

- Saksi beralamat di Jalan Mugirejo, Gang Terbina, RT 12, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang;
- Saksi pernah hadir di Sekretariat KALIMA pada acara buka puasa bersama sebagai undangan;
- Saksi diundang oleh teman-teman saksi;
- Ada ± 300 orang yang hadir saat itu;
- Sebelum sambuta dari Bapak Awang ada ceramah;
- Bapak Awang hanya memberi ucapan *minal 'aidin wal faidzin*;

#### **10. Penny**

- Saksi beralamat Jalan Mugirejo, Kelurahan Mugirejo, Samarinda;
- Saksi adalah Ibu Rumah Tangga;
- Saksi pernah ikut acara buka puasa bersama di Kantor KALIMA;
- Saksi lupa tanggalnya tetapi acara tersebut dilaksanakan sebelum hari raya pertengahan puasa;
- Yang hadir pada saat itu ada 300-an orang;

- Pada acara tersebut ada ceramah dan ada Bapak Awang;
- Dalam acara tersebut Bapak Awang hanya mengucapkan mohon maaf lahir bathin;
- Saksi tidak memperhatikan pada acara tersebut apakah ada umbul-umbul atau tidak.

#### **11. Suyadi**

- Saksi beralamat di Jalan Mugirejo, RT 08, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang;
- Saksi adalah Ketua RT. 08, Mugirejo;
- Saksi pernah diundang Camat Sungai Pinang ke kantornya, yaitu di aula kecamatan pada tanggal 23 Juli 2013;
- Yang hadir saat itu adalah para ketua Rt dan ada juga lurah;
- Acara tersebut adalah penyerahan insentif dan tambahan uang THR yang besarnya Rp. 2.500.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- untuk insentif empat bulan dan Rp. 500.000,- untuk THR;
- Saksi tidak menerima kalender;
- Insentif biasanya diterima setiap 3 bulan, tetapi untuk kali ini dapat empat bulan;
- Tahun sebelumnya saksi juga mendapat THR.

#### **12. Sucipto**

- Saksi beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi adalah warga masyarakat biasa;
- Di desa saksi terbentuk organisasi Keluarga Sukowati yang merupakan paguyuban orang yang berasal dari Jawa dengan jumlah ± 500 orang;
- Keluarga Sukowati pernah mengajukan bantuan kepada KALIMA PLUS pada bulan April atau awal Mei 2013 untuk diadakan mobil ambulans. Hal itu, dikarekan desa saksi sangat jauh dari kota. Apalagi sebelum ada ambulans, banyak kejadian ibu melahirkan kesusahan mencari kendaraan;
- Atas permohonan bantuan tersebut kemudian di desa saksi diberikan ambulans oleh KALIMA;
- Pada saat pemberian mobil ambulans saksi hanya mengumpulkan sebagian dari anggota paguyuban Keluarga Sukowati;

- Saksi tidak kenal orang yang mengantarkannya, dan tidak ada ucapan apa-apa kecuali ucapan “Tolong dijaga yang baik-baik armada ini supaya bisa dimanfaatkan masyarakat yang memerlukan se-Kecamatan Anggana”;

### 13. Hadrani

- Saksi beralamat di Jalan KH. Harun Nafsi, RT 15, Kelurahan Lapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda;
- Saksi adalah salah satu guru mengaji yang menerima bantuan dari bansos sebanyak Rp. 500.000,-;
- Saksi mengambilnya langsung di Bansos Provinsi;
- Yang menerima bansos adalah profesi guru memengaji, kaum masjid, dan imam masjid;
- Bansos tersebut sudah diberikan juga pada tahun sebelumnya;
- Sepengetahuan saksi, guru mengaji itu sebagai penghawal Alquran sudah mendapatkan bansos tahun sebelumnya. Sedangkan untuk saksi pada tahun ini saja;
- Saksi lupa tanggal menerima bansos tersebut tetapi yang saksi ingat bahwa bansos tersebut saksi terima setelah lebaran.

### 14. Istigfarin

- Saksi beralamat di Jalan Nanas, RT 02, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Saksi adalah mahasiswa di Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Saksi menerima Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Beasiswa tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Usulan berkasnya langsung dikasih ke dinas pendidikan provinsi, bukan melalui ormas, LSM, atau KALIMA;
- Beasiswa setahun sebanyak Rp. 2.600.000,- yang untuk saksi adalah stimulan prestasi kurang mampu. Selain saksi ada juga teman-teman saksi yang mendapat beasiswa yang setahun rata-rata mendapat Rp. 2.600.000,-
- Saksi mendapatkan informasi adanya beasiswa tersebut dari *website* dengan alamat [www.beasiswa-kaltim.org](http://www.beasiswa-kaltim.org);
- Saksi mendapat beasiswa sejak tahun 2011 sampai sekarang;

### 15. Umi Kalsum

- Saksi beralamat di Jalan Ladang Dalam, Nomor 52, RT 10, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Saksi adalah mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan;
- Saksi juga mendapat Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Saksi mendapat informasi beasiswa dari *website* yang diberitahu oleh dosen saksi dengan alamat [www.beadasiswa-kaltim.org](http://www.beadasiswa-kaltim.org);
- Saksi tidak memperhatikan organisasinya, saksi hanya membuka alamat *website* tersebut, yang di dalamnya ada formulir dan segala sesuatu yang perlu diisi;
- Saksi mendapat beasiswa karena kurang mampu;

### 16. Ngatemin

- Saksi beralamat di Jalan Karya Bakti RT 8, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Samarinda;
- Saksi adalah pengurus Kerukunan Kematian sebagai bagian dari kegiatan mesjid, yaitu Masjid Al Misbah, Sindang Sari;
- Pengurus Kerukunan Kematian mendapat sumbangan mobil ambulans dari KALIMA, dengan cara mengambil langsung di sekretariat KALIMA, dan yang mengambil adalah pengelola mesjid;
- Adanya pemberian mobil ambulans tersebut dikarenakan pengurus kerukunan kematian mengajukan permohonan ke KALIMA pada bulan April 2013 dan disetujui pada bulan Agustus 2013;
- Pengajuan permohonan ke KALIMA ada coba-coba, karena pernah mengajukan permohonan ke Pemkot melalui Musrenbang tetapi tidak ada hasil;
- Pengurus mengajukan permohonan kemana-mana termasuk kepada KALIMA;
- Saksi mendapat jawaban pada pertengahan Agustus 2013 dan diminta mengambil ambulans pada awal September 2013 bersama dengan anggota-anggota Rukun Kematian;
- Selain Pengurus Kerukunan Kematian ada juga yang lain mengambil mobil ambulans;
- Saat itu saksi melihat ada lima mobil ambulans;

- Tidak ada upacara pada saat pengambilan ambulans hanya ada sambutan dari Bapak Awang Faroek yang intinya agar ambulans dapat digunakan untuk masyarakat;
- Pemberian tersebut dilakukan di lapangan dengan tenda;
- Tidak ada atribut pasangan calon saat pemberian mobil ambulans tersebut;
- Tidak ada hal yang berkaitan dengan Pemilukada Kalimantan Timur.

#### 17. Akhmadianur

- Saksi beralamat di Jalan Rahayu I, Nomor 9, Samarinda
- Saksi PNS dari Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- Saksi guru di sekolah swasta, yaitu SMP Kesatuan I, Samarinda;
- Di Dewan Pendidikan Provinsi saksi sebagai kordinator bidang pendidikan nonformal-informal;
- Dewan Pendidikan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, yaitu sejak Bapak Awang menjadi Gubernur;
- Saksi menjadi pengurus sejak delapan tahun lalu;
- Pekerjaan dari Dewan Pendidikan adalah melaksanakan fungsi mediasi, *supporting agency*, *controlling agency*, *advice agency*;
- Sumber dana Dewan Pendidikan bisa melalui Pemerintah Provinsi dengan mengajukan usul terlebih dahulu atau melalui sumbangan pribadi;
- Ketua Dewan Pendidikan adalah Bapak Buhari PNS di Universitas Mulawarman;
- Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari PNS, pengusaha, swasta, dan tokoh masyarakat, serta ulama;
- Dewan Pendidikan tidak ada kaitannya dengan KALIMA karena Dewan Pendidikan ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Sisdiknas;
- Tugas Deewan Pendidikan adalah melaksanakan yang empat, antara lain misalnya mengadakan pelatihan tentang karya tulis ilmiah, guru-guru diundang se-Kaltim, mengadakan pelatihan tentang motivasi guru, bagaimana menjadi guru yang lebih kreatif di depan murid, dan mengadakan pelatihan kepada komite-komite sekolah;
- Terkait dengan mediasi adalah apabila ada masalah misalnya contoh kemarin ada masalah SMA Plus dengan pemerintah provinsi maka dewan

pendidikan ikut memediasi sehingga bisa menjadi lebih harmonis antara hubungan kedua lembaga itu.

#### **18. Rustandi**

- Saksi beralamat di Jalan Rukun, Gang Anggrek III, Nomor 193, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda;
- Saksi adalah Koordinator Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Beasiswa Kaltim Cemerlang adalah bentukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Untuk mencari calon penerima diumumkan melalui *website* dan dikoordinasikan ke seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Timur serta ke kabupaten dan kota di Kalimantan Timur;
- Diumumkan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan kami Beasiswa Kaltim Cemerlang itu di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kalimantan Timur;
- Beasiswa Kaltim Cemerlang adalah Tim pengelola program Beasiswa Kalimantan Timur;
- Saksi bukan PNS;
- Tim pengelola program adalah tim pembentukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedangkan saya adalah Koordinator Tim Sekretariat Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Saksi digaji dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (honorar).
- Setiap tahun pemberian beasiswa mengikuti anggaran pemerintah provinsi;
- Setiap tahun rata-rata sekitar 20.000 mahasiswa;
- Untuk tahun 2013 anggarannya kurang lebih Rp. 101 miliar sedangkan untuk tahun sebelumnya Rp. 70 miliar;
- Program ini berjalan dari tahun 2009. Saksi bergabung di Beasiswa Kaltim Cemerlang sejak tahun 2011;
- Beasiswa yang diberikan bervariasi, Kalau sifatnya hanya stimulan kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 2.600.000,- untuk mahasiswa. Kalau yang prestasi bisa Rp. 5.000.000- sampai Rp. 6.000.000,-;
- Untuk yang berprestasi diberikan mulai dari sekolah dasar sampai strata 3;
- Untuk S3 juga bervariasi. Kalau stimulannya dapat kurang lebih Rp. 15.000.000,- per tahun, dan untuk yang berprestasi kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 per tahun;

- Tidak ada hubungan dengan mengkampanyekan Pemilukada

#### 19. Ahmad Albert Rainbern

- Saksi beralamat di Perum Puspita Blok AB Nomor 9, RT 39, RT 93, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Saksi bekerja di salah satu yayasan;
- Saksi adalah Sekretaris Koalisi Rakyat Kaltim Bersatu tingkat Provinsi yang merupakan Tim Pemenangan Nomor 1 yang dibentuk sejak bulan 6 (Juni) dengan surat keputusan dari Pasangan Calon Awang Faroek-Mukmin Faisal tanggal 26 Juni 2013;
- Ketua Tim Kampanye adalah Bapak Daryasi;
- Setiap Pasangan dalam Pemilukada memiliki tim pemenangan, dan untuk KRKB bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, dan dilaksanakan dengan baik, dan tidak ada satu pun yang melampaui tahapan-tahapan dari KPU;
- Tidak ada PNS dalam Tim Pemenangan karena didukung oleh 10 partai, sehingga di setiap kabupaten ada tim pemenangan bahkan sampai di tingkat desa dan kelurahan;

**[2.7]** Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013, Mahkamah telah mendengar keterangan dari Kementerian Dalam Negeri dan telah pula menerima keterangan tertulis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa daerah terkait dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk dan Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/3568/SJ tanggal 9 Juli 2013 perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk, yang isinya adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, antara lain ditegaskan bahwa, Pemilih pada Pilkada adalah penduduk yang **memenuhi persyaratan** dan **terdaftar** sebagai pemilih dalam Pilkada.
  - b. Penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada, termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pilkada di daerah induk

mengacu pada pedoman/aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) **yang bersifat mandiri** sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

2. KPU melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk angka 6 menyebutkan *“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil Bupati di kabupaten induk. Apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013. maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di Provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran”*.
3. Kementerian Dalam Negeri sangat menghargai kemandirian KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga aturan/pedoman mengenai penyelenggaraan Pemilu didasarkan pada aturan dari KPU. Oleh karena itu, permasalahan hak pilih masyarakat Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu pada Provinsi Kalimantan Timur sepenuhnya diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

**[2.8]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

### Dalam Eksepsi

**[3.5]** Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya pada halaman 23 mengajukan keberatan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap keberatan/eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan:

**Pasal 106 ayat (1) UU Pemda:** *Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

**Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008:** *Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu;*

### **Pasal 3 PMK 15/2008:**

- (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
- (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu;*

Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “**pasangan calon peserta Pemilu**”.

**[3.7]** Menimbang bahwa benar dalam permohonan Pemohon tertulis diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs.H. Farid Wadjdy - H. Adji Sofyan Alex, akan tetapi setelah diteliti dengan saksama Surat Kuasa Khusus **Nomor**

**14/ADR/SKK/IX/2013**, tanggal 20 September 2013, hanya ditandatangani oleh satu orang pemberi kuasa, yaitu H. Adji Sofyan Alex, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013 telah melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum Pemohon, Antori Dasihan, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat kuasa hanya ditandatangani oleh satu orang pemberi kuasa dan tetap melanjutkan permohonan dengan seorang Pemohon;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon karena permohonan bukan diajukan oleh pasangan calon melainkan diajukan oleh satu orang calon saja, yaitu H. Adji Sofyan Alex, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur [vide Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keberatan/eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah beralasan menurut hukum;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Keberatan/Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

**[4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.4]** Eksepsi Termohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.33 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**